



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap personel tim tanggap siber Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
2. Peraturan Badan dan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora, yang terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. anggota; dan
 - d. agen siber.
- KEDUA : Susunan personel Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memberikan layanan hanya kepada pengguna layanan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang teregistrasi pada unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi.
- KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pengelolaan penanganan insiden siber terhadap insiden siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan insiden siber di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. mengoordinasikan penanganan insiden siber tingkat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. merumuskan panduan teknis penanganan insiden siber tingkat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral;
 - e. memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
 - f. memberikan laporan penanganan Insiden Siber yang telah terjadi kepada:
 1. Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 2. Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral.
 - g. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

- h. memberikan diseminasi informasi kepada pihak yang menerima layanan untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak insiden siber.

KEENAM : Rincian tugas masing-masing Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM, Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dapat:

- a. menyelenggarakan kegiatan forum analisis dan berbagi informasi keamanan siber lintas sektor; dan
- b. berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain apabila diperlukan.

KEDELAPAN : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora berkewajiban dan bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEMBILAN : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL DAN RINCIAN TUGAS
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|-----|---------------|--|-------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Yuni Kusmiati | Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Penanggung Jawab | a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora; b. menyediakan <i>Point Of Contact (POC)</i> untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya; c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora; d. mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap |

| | | | | |
|----|-----------------|--|---------|---|
| | | | | <p>Insiden Siber lainnya;</p> <p>e. memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;</p> <p>f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;</p> <p>g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora; dan</p> <p>h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p> |
| 2. | Agus Prayitno | Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Ketua | <p>a. menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;</p> <p>b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan memberikan peringatan ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;</p> <p>c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;</p> <p>d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (<i>vulnerability</i>) yang ditemukan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap bukti insiden keamanan siber (artifak) yang ditemukan; dan</p> <p>f. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.</p> |
| 3. | Mochammad Indra | Kepala Bagian Tata Kelola | Anggota | <p>a. menjadi narahubung untuk Tim Tanggap</p> |

| | | | | |
|-----|----------------------|--|---------|---|
| | Perkasa | Data dan Informasi pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | | <p>Insiden Siber Kemenpora dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;</p> <p>b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;</p> <p>c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;</p> <p>d. melakukan analisis risiko;</p> <p>e. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.</p> |
| 4. | Khresna Purnama | Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 5. | Risa Ayuningtyas | Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 6. | Sri Anita Siamba | Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 7. | Bagoes Dhanardono | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 8. | Andre Widhie Nugraha | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 9. | Daniel Sunda | Pranata Komputer Terampil pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 10. | Shouman Nugroho | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------------|--|
| 11. | Muhamad Yusuf | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 12. | Faisal Ishak | Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Tata Kelola Data dan Informasi - Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 13. | Arling Widya Sakti | Penata Layanan Operasional pada Bagian Tata Kelola Data dan Informasi - Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 14. | Achmad Suryana | Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Tata Kelola Data dan Informasi - Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data | Anggota | |
| 15. | Andri Falah | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan | Agen Siber | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan; dan b. melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber. |
| 16. | Deni Safrudin | Pranata Komputer Terampil pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga | Agen Siber | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan b. melaporkan kejadian Insiden Siber yang |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|------------|--|
| | | | | terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber. |
| 17. | Indra Rusmawan | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Agen Siber | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan b. melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber. |
| 18. | Julhedy Dwi Syatria | Pranata Komputer Terampil pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga | Agen Siber | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga; dan b. melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber. |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO